

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi untuk pengakuan atas aset tetap tanah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.
2. Perlakuan akuntansi untuk pengukuran atas aset tetap tanah Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.
3. Perlakuan akuntansi untuk penilaian kembali setelah perolehan Aset Tetap Tanah yang melingkupi aspek pengeluaran setelah perolehan aset tetap tanah, penyusutan aset tetap tanah dan penghentian dan pelepasan aset tetap tanah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada PP No.71 Tahun 2010.
4. Perlakuan akuntansi atas pengungkapan Aset Tetap Tanah dalam Laporan keuangan, Dinas Pendidikan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada PP No.71 Tahun 2010.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Institusi Pemerintah.

- a. Rekonsiliasi Aset Tetap Tanah seharusnya berisikan seluruh catatan tentang penambahan, pelepasan dan perubahan nilai Aset Tetap Tanah yang telah terjadi pada periode akuntansinya.
- b. Status hukum aset tanah sebaiknya dilakukan pengurusan sertifikatnya untuk lebih memperkuat keandalan pengakuan atas aset tanah pada pemerintah daerah.
- c. SKPD yang telah diberikan kuasa penggunaan atas aset tanah dari pemerintah daerahnya agar memiliki salinan/*copy* dokumen legalitas atas aset-aset tanahnya, untuk memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam mengakses informasi tentang aset tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi 1. Penerbit Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Edisi ke 4 Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Edisi 2. Yogyakarta.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Lampiran I.08 PSAP. No.7 Tentang Akuntansi Aset Tetap*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winesthy Marizcha, 2016. *Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Perhubungan Manado*. Jurnal Ilmiah, Volume 16 No. 04 Tahun 2016. Universitas Sam Ratulangi. Manado.